



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
PADA KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu disusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran;
  - b. bahwa keberadaan Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Pesawaran, perlu ditata kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
dan  
PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran.
9. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Pesawaran.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI KECAMATAN PADA KABUPATEN PESAWARAN**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran.

##### **Pasal 3**

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Kecamatan Gedong Tataan;
2. Kecamatan Negeri Katon;
3. Kecamatan Tegineneng;
4. Kecamatan Way Lima;
5. Kecamatan Padang Cermin;
6. Kecamatan Punduh Pedada; dan
7. Kecamatan Kedondong.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga Tugas**

##### **Pasal 5**

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah kecamatan.

#### **Bagian Keempat Wewenang**

##### **Pasal 6**

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

## **Bagian Kelima Fungsi**

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dari Bupati;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
- c. Pembinaan Politik dalam Negeri;
- d. Pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- f. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
- g. Pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- h. Pembinaan pendidikan dan kesehatan;
- i. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- j. Pembinaan peningkatan pendapatan asli Daerah di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;

- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggungjawab kepada Camat.
  - (6) Bagan Struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Sekretaris Kecamatan**

#### **Pasal 9**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

### **Seksi Tata Pemerintahan**

#### **Pasal 10**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Pemerintahan Umum, serta pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan**

#### **Pasal 11**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

## **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **Pasal 12**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum.

## **Seksi Pelayanan Umum**

### **Pasal 13**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

## **Seksi Kesejahteraan Sosial**

### **Pasal 14**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan koordinasi urusan kesejahteraan sosial.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 15**

Pada Organisasi Kecamatan dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

### **Bagian Pertama Tata Kerja**

### **Pasal 16**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan lain disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan



- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan serta dengan instansi lain di luar kecamatan untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 18**

Setiap Pejabat Struktural dalam lingkungan kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

#### **Pasal 19**

Setiap Pejabat Struktural dalam lingkungan kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 20**

Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Struktural dalam lingkungan kecamatan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 22**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh pejabat struktural dibawahnya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib melaksanakan rapat berkala.

### **Bagian Kedua Hubungan Kerja**

### **Pasal 24**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 25**

- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Camat.

### **Pasal 26**

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan; dan
- b. Pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

## **BAB VI PERENCANAAN KECAMATAN**

### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 28**

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup;
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintah; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 31**

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### **Pasal 32**

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Rincian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 22 Desember 2008**

**PENJABAT BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DJUNAI DI DJAYA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 30 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**TARMIZI NAWAWI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 NOMOR 05**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19681020 199402 1 001**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 05 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
PADA KABUPATEN PESAWARAN**

**I. U M U M**


Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 35  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 05**



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

ZAINAL ARIFIN.,S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19681020 199402 1 001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

dto

**DJUNAIDI DJAYA**